



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 Pes. 130,131, 197, Fax. 0271-715448
Website: <http://fkip.ums.ac.id>, Email: fkip@ums.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 119/A.3-III//FKIP/III/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa visi keilmuan dan tujuan mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan Program Studi;
b. Bahwa keberhasilan pelaksanaan visi keilmuan dan tujuan ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat fakultas, program studi, dan biro/lembaga/unit;
c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Al Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18, Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan;
b. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
f. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
g. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 36/Kep/I.O/D/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pedoman penyusunan visi keilmuan dan tujuan program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Maret 2021

Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
NIDN 0028046501

Tembusan :

1. Yth. Rektor UMS;
2. Yth. Wakil Rektor UMS;
3. Yth. Ketua Program Studi FKIP UMS;
4. Arsip.

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

A. Gambaran Umum Visi Keilmuan


Gambaran masa depan dari sebuah institusi atau organisasi atau Lembaga yang diyakini akan terjadi menurut pandangan *stakeholder* internal dan eksternal dari perguruan tinggi. Visi akan berisi pernyataan tentang cita-cita yang diinginkan di masa depan. Rumusan visi harus menunjukkan ke arah mana institusi akan dibawa dan seperti apa institusi tersebut bila telah sampai di tujuan. Program studi harus memetakan keilmuan apa yang akan dikembangkan di masa yang akan datang, selain itu visi keilmuan harus memiliki keunikan yang menjadi penciri program studi dibandingkan dengan program studi sejenis di Perguruan Tinggi lainnya.



Gambar 1. Framework Visi

B. Peta Konsep Penyusunan Visi Keilmuan

Pernyataan visi keilmuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang kemudian tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Melalui kebijakan tersebut, setiap program studi diharuskan memiliki visi keilmuan yang merujuk pada kompetensi inti dari setiap program studi yang ada. Arah visi keilmuan juga termuat dalam Akreditasi 9 Kriteria oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Visi keilmuan yang ada di setiap program studi harus mengarah pada visi institusi atau fakultas. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga ketercapaian visi dari sebuah institusi ataupun fakultas.



Gambar 2. Keterkaitan visi keilmuan dengan visi institusi



Gambar 3. Pengembangan visi keilmuan program studi

C. Ciri Visi Keilmuan yang Baik

Visi Keilmuan yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Jelas : Tidak multi tafsir dengan indikator yang jelas.
- Realistis : Dukungan sumber daya yang memadai untuk mencapainya.
- Kredibel : Proses perumusan dengan mekanisme yang bisa dipercaya, dan legal formal yang jelas.
- Visioner : Berorientasi pada proyeksi kebutuhan/ kondisi di masa yang akan datang.

D. Merumuskan Visi Keilmuan

Contoh narasi visi:


“Menjadi.....”

“Sebagai.....”

“Mengembangkan.....”

“Menghasilkan.....”

Bentuk dan pola perumusan visi keilmuan program studi harus dapat mengakomodasi beberapa hal yang tampak dalam diagram berikut:



Gambar 4. Diagram rumusan visi keilmuan

E. Implementasi Visi FKIP UMS ke dalam Visi Keilmuan Program Studi

FKIP UMS memiliki visi kelembagaan yaitu “Pada tahun 2029, FKIP UMS menjadi lembaga pendidikan unggul yang menghasilkan pendidik berkepribadian Islami dan memberi arah perubahan”. Visi FKIP UMS tersebut menjadi pedoman bagi setiap program studi saat melakukan pengembangan visi keilmuan. Konsep ‘*lembaga pendidikan unggul*’ menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaannya, FKIP UMS memiliki target untuk unggul dalam sumberdaya manusia, pendidikan (lulusan), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno
NIDN 0028046501